



Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Bhayangkara No. 4 Kompleks Polsek Samarinda Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota 75242 082324421313

dp2pasamarinda.com

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan

No. SK : dan Anak

Persyaratan

1. Masyarakat Kota samarinda/kejadian dikota samarinda
2. Membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga 1 Lembar
3. Membawa Foto Copy Buku Nikah 1 Lembar
4. Membawa Foto Copy Akte Kelahiran 1 Lembar
5. Memiliki KTP / NIK warga samarinda
6. Registrasi dengan memasukan data diri melalui aplikasi
7. mengisi laporan pengaduan melalui aplikasi
8. adanya petugas psikolog

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Korban / pelapor diterima oleh anggota penanganan kasus
2. Korban / pelapor menyampaikan masalah terkait kasus kekerasan
3. Korban / pelapor mengisi biodata pada lembar assesment
4. Petugas membuat berita acara pelapor
5. Skrining kesehatan
6. Korban mendapatkan bukti pemberitahuan pendampingan melalui surat / WhatsApp

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan Langsung

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Bhayangkara No. 4 Kompleks Polsek Samarinda Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota 75242 082324421313

dp2pasamarinda.com

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Pengaduan Layanan Perlindungan Anak / Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

- PENGADUAN LANGSUNG
 1. Korban datang langsung ke kantor pelayanan UPTD PPA
- PENGADUAN TIDAK LANGSUNG
 1. Aplikasi Sippeka
 2. Kotak saran
 3. Sosial Media
 1. Facebook (Uptd Ppa Samarinda)
 2. WhatsApp (082324421313)
 3. Instagram (uptdppasmd)
 4. Call centre 112
 5. Call centre UPTD PPA (082324421313)